



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dede Amung Permana Bin Ade Sutarman
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 30/4 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Mangkabaya Rt. 001 Rw. 005 Desa Mandalajaya Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abdul Basir Bin Ateng (alm)
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22/27 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Mangkabaya Rt. 003 Rw. 005 Desa Mandalajaya Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Riandi Zola Bin Yosep Choce
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24/15 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sukahaji Rt. 002 Rw. 001 Desa Mandalajaya
Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. DEDE AMUNG PERMANA Bin ADE SUTARMAN Bersama-sama dengan Terdakwa 2. ABDUL BASIR Bin. ATENG (Alm) dan Terdakwa 3. RIANDI ZOLA Bin. YOSEP CHOCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. DEDE AMUNG PERMANA Bin ADE SUTARMAN , Terdakwa 2. ABDUL BASIR Bin. ATENG (Alm) dan Terdakwa 3. RIANDI ZOLA Bin. YOSEP CHOCE dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 4 (empat) unit rumah Dinamo.
 - 9 (sembilan) unit rumah Dinamo.
 - 17 (tujuh belas) kg kawat tembaga.
 - 1 (satu) unit mesin las listrik merek LAKONI 450 W
(Dikembalikan kepada saksi korban Tri Iswanto Pemilik tambak Udang Vaname)
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda REVO, warna silver merah, tanpa nomor polisi.
(Dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan/permohonannya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. Dede Amung Permana Bin Ade Sutarman Bersama-sama dengan Terdakwa 2. Abdul Basir Bin. Ateng (Alm) dan Terdakwa 3. Riandi Zola Bin. Yosep Choe pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira jam 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Blok Rancawiru Kp. Cijulangadeg Rt.03/Rw.07 Desa Mandalajaya, Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira jam 15.30 wib Terdakwa 1. DEDE AMUNG mengajak Terdakwa 2. ABDUL BASIR dan Terdakwa 3. RIANDI ZOLA untuk melakukan pencurian di lokasi Tambak udang milik saksi Tri Iswanto selanjutnya para terdakwa pergi menuju tambak udang milik saksi Tris Iswanto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda revo warna Merah Silver tanpa plat nomor milik Terdakwa 2. ABDUL BASIR, sekira jam 16.00 WIB sampai di lokasi kejadian dan menuju salah satu Gudang milik saksi Tri Iswanto setelah para terdakwa melihat lokasi kejadian sepi tidak ada orang lain yang melihat perbuatan para terdakwa selanjutnya Terdakwa 3. RIANDI ZOLA masuk kedalam Gudang tersebut dengan cara terlebih dahulu para terdakwa merusak pagar pembatas yang menggunakan Ram kawat dengan cara direnggangkan dengan menggunakan kedua tangan lalu Terdakwa 3. RIANDI ZOLA masuk kedalam Gudang tersebut kemudian setelah berada didalam gudang Terdakwa 3. RIANDI ZOLA langsung mengambil 13 (tiga belas) Unit Mesin Dinamo dan 1 (satu) mesin las listrik merek Lakoni 450 W dengan cara dikeluarkan secara estapet satu persatu diserahkan kepada terdakwa 1 Dede Amung yang berada diluar pagar pembatas, selanjutnya terdakwa 1 Dede Amung menyerahkan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa 2 Abdul Basir membawanya langsung ke pinggir sungai, setelah semua 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik berada di pinggir sungai lalu satu-persatu rumah Dinamo dan mesin las listrik disebrangkan ke arah sepeda motor milik terdakwa 2 Abdul Basir, pada saat itu rumah Dinamo tidak dibawa semua hanya 9 unit rumah Dinamo yang disebrangkan, sisanya 4 unit rumah Dinamo disembunyikan disemak-belukar pinggir sungai, setelah 9 unit rumah Dinamo dan mesin las listrik berada di seberang sungai dekat sepeda motor, kemudian dimasukan kedalam 2 karung pusri masing-masing berisi satu karung 5 unit rumah Dinamo dan satu karung 4 unit rumah Dinamo berikut mesin las listrik, selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa karung pusri yang berisi 5 unit rumah Dinamo dan las listrik milik saksi Tri Isawanto dengan tujuan akan kerumah terdakwa 2 Abdul Basir setelah sampai dirumah terdakwa 2 Abdul Basir selanjutnya para terdakwa membuka kawat tembaga untuk dipisahkan setelah selesai memisahkan kawat tembaga dari rumah Dinamo, sementara barang-barang hasil mencuri tersebut di simpan di rumah terdakwa 2 Abdul Basir, setelah itu para terdakwa pulang ke rumah masing – masing.

- Selanjutnya hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, terdakwa 1 Dede Amung berangkat dengan terdakwa 3 Riandi Zola berangkat kerumah saksi Udin dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa 2 Abdul Basir dengan tujuan akan menjual kawat tembaga seberat 19 Kg dan 9 rumah dinamo yang sudah dipisahkan dan para terdakwa berhasil menjualnya kepada saksi Udin dengan harga sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi rata masing masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk keperluan para terdakwa sedangkan sisanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan para terdakwa untuk membeli minuman beralkohol.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 15:00 wib Terdakwa 1 Dede Amung mendatangi terdakwa 2 . ABDUL BASIR dengan maksud dan tujuan untuk kembali mencuri di lokasi tambak udang vaname yang berada di blok Rancawiru, kemudian terdakwa 1 Dede Amung dan Terdakwa 2 Abdul basir pergi ke lokasi tambak dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik terdakwa 2 Abdul

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absir setelah sampai dilokasi tambak sekira jam 15:30 wib, saat itu Terdakwa 1 Dede dan terdakwa 2 . Abdul Basir turun dari sepeda motor lalu menyebrang sungai kemudian menuju salah satu gudang tambak milik saksi Evi Farida, setelah melihat sekita lokasi aman tidak ada orang lain yang melihat perbuatan para terdakwa selajutnya Terdakwa 1 Dede dan terdakwa 2 . Abdul Basir masuk kedalam gudang dengan cara membongkar dinding gudang yang terbuat dari bambu setelah berada didalam gudang langsung mengambil kabel listrik lalu dibawa pergi kearah sungai, namun pada saat kabel listrik tersebut mau dimasukan kedalam karung pusri tiba-tiba datang Saksi Aripin karyawan saksi Evi Farida setelah itu para terdakwa diamankan oleh para Karyawan tambak dan salah satunya Saksi Dede Wahyudin karyawan Saksi Tri Iswanto dan dibawa ke kantor kepolisian.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Tri Iswanto Bin Hadi Sunaryo (Alm) mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Iswanto bin Hadi Sunaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa rumah dinamo dan mesin las listrik pada Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 09.00 WIB, Saksi mengetahuinya dari karyawan Saksi bernama Sdr. Dede Wahyudin yang memberitahukan kepada Saksi bahwa 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik yang disimpan didalam gudang genset telah hilang ada yang mencuri;
 - Bahwa gudang tersebut terletak di lokasi tambak udang milik Saksi yang berada di bertempat didalam gudang blok Rancawiru, Kp. Cijulangadeg, Rt. 003, Rw. 007, Desa Mandalajaya, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, jaraknya sekitar 500 meter dari jalan raya;
 - dan dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik milik Saksi tersebut tetapi setelah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dede Wahyudin kembali menghubungi Saksi memberitahu bahwa pelaku yang telah mencuri barang-barang tersebut sudah diketahui bernama Dede Amung Permana, Abdul Basir dan Riandi Zola;

- Bahwa sebelumnya Saksi Pernah kehilangan barang diantaranya Gearbox, Rotor, Acu tetapi tidak dilaporkan;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil rumah dinamo dan mesin las listrik tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi;
 - Bahwa barang bukti berupa rumah dinamo ditemukan dipinggir kali akan tetapi kawat tembaga sudah dilepas dan dijual ke tukang loak sehingga atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
2. Saksi Dede Wahyudi bin Wasimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di tambak milik Saksi Tri Iswanto sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi Tri Iswanto berupa rumah dinamo sebanyak 13 unit dan mesin las listrik merek Lakoni 450 W sebanyak 1 unit pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 diketahui sekira jam 06.30 WIB bertempat didalam gudang blok Rancawiru, Kp. Cijulangadeg, Rt. 003, Rw. 007, Desa Mandalajaya, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa sebelum hilang rumah dinamo dan mesin las listrik tersebut disimpan didalam Gudang genset dan pada saat kejadian Saksi sedang pulang ke rumah mengantarkan ikan jarak dari tambak ke rumah \pm 1 km, posisi ditambah kosong tidak ada orang yang menjaga, sehingga Saksi tidak melihat langsung pada saat Para Terdakwa mengambil 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik milik saksi korban Tri Iswanto tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi mau mematikan lampu didalam gudang, saksi kaget melihat rumah Dinamo sebanyak 19 unit tinggal sisa 6 unit yang 13 unit rumah Dinamo sudah hilang, saat itu posisi 19 unit rumah Dinamo tergeletak dilantai gudang selesai di Service sehingga terpisah dengan rotornya.;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukannya dengan cara masuk kedalam gudang lewat bagian belakang dengan menjebol dinding gudang yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari ram kawat, dan dinding GRC yang terlihat rapuh sedangkan pintu gudang dalam keadaan dikunci gembok;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 14:00 WIB saat itu keadaan mati lampu, kemudian tetangga tambak milik Sdr. Evi Farida salah satu anak kolamnya bernama Sdr. Deni menghidupkan mesin genset, namun saat itu tidak lama listrik menyala kembali, kemudian sekira jam 14:30 Wib anak kolam Sdr. Evi Farida yang lainnya bernama Sdr. Dedi mematikan mesin genset tersebut, dan pada saat mematikan mesin genset di ruang mesin Sdr. Dedi melihat tumpukan kabel listrik kincir air sudah tidak ada digudang ruang mesin, lalu Sdr. Dedi melihat dinding gudang mesin yang terbuat dari GRC sudah jebol, lalu Sdr. Dedi mengecek kebelakang untuk mencari tumpukan kabel listrik yang hilang, tiba-tiba ditemukan di pinggir sungai posisi kabel berada didalam karung pusri sebagian berceceran di sungai, setelah itu Sdr. Dedi menghubungi anak kolam yang lainnya termasuk Saksi mengajak untuk mengintip pelaku yang telah mencuri kabel listrik milik Sdr. Evi Farida;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengintip tidak jauh dari lokasi ditemukannya kabel listrik, tiba-tiba sekira jam 17:00 wib Sdr. Aripin anak kolam Sdr. Evi Farida menghubungi Saksi bahwa Pelaku sudah membawa kabel setelah itu Saksi mendatangi posisi Sdr. Aripin setelah sampai betul ada dua orang laki-laki diketahui bernama Sdr. Dede Amung dan Sdr. Abdul Basir posisi berada di sungai sedang membawa kabel listrik didalam karung pusri dengan cara menarik karung pusri yang satu mendorong karung pusri, setelah itu Saya, bersama Sdr. Aripin dan Saksi Turimin menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu dibawa ke Mes untuk diintrogasi;
- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku telah mengambil 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik merek Lakoni 450 W milik Sdr. Tri Iswanto bersama satu temannya lagi bernama Riandi Zola sedangkan Terdakwa III ditangkap 2 hari setelah menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut ke saksi Tri Iswanto dan saksi disuruh oleh ke saksi Tri Iswanto untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikalong untuk di proses secara hukum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Turimin bin Wasimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelephone oleh saksi Dede Wahyudin memberitahu bahwa gudang genset ada yang membobol;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung pergi ke lokasi tambak udang Vaname saksi Dede Wahyudin bekerja, sesampainya di lokasi bahwa benar saksi melihat gudang genset milik saksi kroban Tri Iswanto ada yang membobol;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang mengambil barang milik saksi Tri Iswanto namun pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 17:00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II telah tertangkap tangan kemudian setelah di intogradi Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mengakui telah mengambil 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik milik Sdr. Tri Iswanto yang hilang bersama Terdakwa III;
- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku telah mengambil 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik merek Lakoni 450 W milik Sdr. Tri Iswanto bersama satu temannya lagi bernama Riandi Zola,;
- sedangkan Terdakwa III ditangkap 2 hari setelah menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut ke saksi Tri Iswanto dan saksi disuruh oleh ke saksi Tri Iswanto untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cicalong untuk di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil barang berupa 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik merek Lakoni 450 W, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira Jam 16.00 WIB bertempat di dalam Gudang mesin genset Kp Cijulangadeg Rt. 003 Rw. 007 Desa Mandalajaya Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berperan menerima barang rumah Dinamo dan mesin las listrik dari dalam gudang genset yang telah diambil

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa III sedangkan Terdakwa III berperan masuk kedalam gudang melalui dinding gudang yang terbuat dari ram kawat dengan menjebolnya dan setelah berada didalam gudang Terdakwa III langsung mengambil dan mengeluarkan 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik satu persatu secara estapet kemudian diterima oleh Terdakwa I dari luar gudang setelah itu diserahkan kepada Terdakwa II;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 15,30 wib, Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II sampai di rumah Terdakwa II sudah ada Terdakwa III sedang minum alkohol, setelah itu lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk melakukan pencurian di lokasi tambak udang vaname didaerah blok Rancawiru, Kp. Cijulangadeg, Desa Mandalajaya, setelah sepakat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bertiga pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa II ke lokasi tambak udang Vaname tersebut, sesampainya di lokasi sekira jam 16.00 WIB saat itu Terdakwa I bersama rekan lainnya langsung menuju gudang milik Saksi Tri Iswanto setelah melihat situasi aman lalu Terdakwa III langsung masuk kedalam gudang;
- Bahwa setelah berada didalam gudang Terdakwa III langsung mengambil 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin Las listrik dengan cara dikeluarkan secara estapet satu persatu kepada Terdakwa I yang berada di luar gudang, setelah itu di estapetkan lagi kepada Terdakwa II;
- Bahwa barang-barang tersebut oleh Terdakwa II dibawa ke pinggir sungai, setelah semua 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik berda berada di pinggir sungai, lalu satu-persatu rumah Dinamo dan mesin las listrik disebrangkan kearah sepeda motor, saat itu rumah Dinamo tidak dibawa semua hanya dibawa 9 unit rumah Dinamo dan sisanya 4 unit rumah Dinamo disembunyikan disemak belukar pinggir sungai, setelah 9 unit rumah Dinamo dan mesin las listrik dimasukan kedalam 2 karung pusri satu karung berisi 5 unit rumah Dinamo dan satu karung berisi 4 unit rumah Dinamo berikut mesin las listrik, setelah diperkirakan aman lalu Terdakwa II menghidupkan sepeda motor sambil menaikan karung pusri yang berisi rumah Dinamo, dibawa kerumah Terdakwa II sambil membonceng Terdakwa II dan Terdakwa III dan 5 unit rumah Dinamo tersebut. setelah sampai di rumah Terdakwa II lalu karung pusri yang berisikan rumah Dinamo diturunkan, setelah itu Saya bersama Terdakwa III pergi kembali mencari yang satu karungnya lagi, sampai di lokasi Terdakwa I menaikan karung pusri yang berisikan 4 unit rumah Dinamo dan mesin las listrik keatas sepeda motor, setelah itu dibawa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Terdakwa II sesampainya di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membuka kawat tembaga untuk dipisahkan dari rumah Dinamonya setelah selesai memisahkan kawat tembaga dari rumah Dinamo, lalu di simpan di rumah Terdakwa II;

- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik merek Lakoni 450 W dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik merek Lakoni 450 W disimpan didalam Gudang Genset yang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik merek Lakoni 450 W dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa II;
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa rumah dinamo dan mesin las listrik merek Lakoni 450 W tersebut dijual dan hasil penjualannya dibagi tiga; Dari hasil penjualan Rumah Dinamo dan mesin las listrik merek Lakoni 450 W hasil curian tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing bagian Rp. 500.000, dan sisanya Rp. 100.000 digunakan untuk membeli minuman beralkohol dan rokok;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa I pergi bersama Terdakwa III ke rumah Sdr. Udin Saripudin dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan membawa 9 unit rumah dinamo berikut kawat tembaga yang sudah dipisahkan seberat 19 kg lalu Terdakwa I menjual 9 unit rumah dinamo berikut kawat tembaga yang sudah dipisahkan seberat 19 kg dengan harga Rp. 1.600.000,-;
- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh Saksi Dede Wahyudin karyawan Saksi Tri Iswanto, kemudian Terdakwa I di integrasi oleh Sdr. Aripin dan Terdakwa I mengakui telah mencuri 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik tidak lama kemudian datang petugas dari polsek Cikalong lalu membawa Terdakwa I berikut barang bukti 4 unit rumah Dinamo yang disembunyikan disemak belukar pinggir sungai dan sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian Rumah Dinamo dan mesin las listrik merek Lakoni 450 W adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa I adalah mengambil kelapa dikebun;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I telah mengambil barang berupa 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik merek Lakoni 450 W, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira Jam 16.00 WIB bertempat di dalam Gudang mesin genset Kp Cijulangadeg Rt. 003 Rw. 007 Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I berperan menerima barang rumah Dinamo dan mesin las listrik dari dalam gudang genset yang telah diambil oleh Terdakwa III sedangkan Terdakwa III berperan masuk kedalam gudang melalui dinding gudang yang terbuat dari ram kawat dengan menjebolnya dan setelah berada didalam gudang Terdakwa III langsung mengambil dan mengeluarkan 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik satu persatu secara estapet kemudian diterima oleh Terdakwa I dari luar gudang setelah itu diserahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 15,30 wib, Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II sampai di rumah Terdakwa II sudah ada Terdakwa III sedang minum alkohol, setelah itu lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk melakukan pencurian di lokasi tambak udang vaname didaerah blok Rancawiru, Kp. Cijulangadeg, Desa Mandalajaya, setelah sepakat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bertiga pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa II ke lokasi tambak udang Vaname tersebut, sesampainya di lokasi sekira jam 16.00 WIB saat itu Terdakwa I bersama rekan lainnya langsung menuju gudang milik Saksi Tri Iswanto setelah melihat situasi aman lalu Terdakwa III langsung masuk kedalam gudang;
- Bahwa setelah berada didalam gudang Terdakwa III langsung mengambil 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin Las listrik dengan cara dikeluarkan secara estapet satu persatu kepada Terdakwa I yang berada di luar gudang, setelah itu di estapetkan lagi kepada Terdakwa II;
- Bahwa barang-barang tersebut oleh Terdakwa II dibawa ke pinggir sungai, setelah semua 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik berda berada di pinggir sungai, lalu satu-persatu rumah Dinamo dan mesin las listrik disebarkan kearah sepeda motor, saat itu rumah Dinamo tidak dibawa semua hanya dibawa 9 unit rumah Dinamo dan sisanya 4 unit rumah Dinamo disembunyikan disemak belukar pinggir sungai, setelah 9 unit rumah Dinamo dan mesin las listrik dimasukan kedalam 2 karung pusri satu karung berisi 5 unit rumah Dinamo dan satu karung berisi 4 unit rumah Dinamo berikut mesin



las listrik, setelah diperkirakan aman lalu Terdakwa II menghidupkan sepeda motor sambil menaikan karung pusri yang berisi rumah Dinamo, dibawa ke rumah Terdakwa II sambil membonceng Terdakwa II dan Terdakwa III dan 5 unit rumah Dinamo tersebut. setelah sampai di rumah Terdakwa II lalu karung pusri yang berisikan rumah Dinamo diturunkan, setelah itu Saya bersama Terdakwa III pergi kembali mencari yang satu karungnya lagi, sampai di lokasi Terdakwa I menaikan karung pusri yang berisikan 4 unit rumah Dinamo dan mesin las listrik keatas sepeda motor, setelah itu dibawa ke rumah Terdakwa II sesampainya di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membuka kawat tembaga untuk dipisahkan dari rumah Dinamonya setelah selesai memisahkan kawat tembaga dari rumah Dinamo, lalu di simpan di rumah Terdakwa II;

- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik merek Lakoni 450 W dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa II;
 - Bahwa sebelumnya 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik merek Lakoni 450 W disimpan didalam Gudang Genset yang dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik merek Lakoni 450 W dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa II;
 - Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut dipergunakan oleh Terdakwa II untuk kebutuhan sehari hari;
- Terdakwa III
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I telah mengambil barang berupa 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik merek Lakoni 450 W, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira Jam 16.00 WIB bertempat di dalam Gudang mesin genset Kp Cijulangadeg Rt. 003 Rw. 007 Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I berperan menerima barang rumah Dinamo dan mesin las listrik dari dalam gudang genset yang telah diambil oleh Terdakwa III sedangkan Terdakwa III berperan masuk kedalam gudang melalui dinding gudang yang terbuat dari ram kawat dengan menjebolnya dan setelah berada didalam gudang Terdakwa III langsung mengambil dan mengeluarkan 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik satu persatu secara estapet kemudian diterima oleh Terdakwa I dari luar gudang setelah itu diserahkan kepada Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 15,30 wib, Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II sampai di rumah Terdakwa II sudah ada Terdakwa III sedang minum alkohol, setelah itu lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk melakukan pencurian di lokasi tambak udang vaname didaerah blok Rancawiru, Kp. Cijulangadeg, Desa Mandalajaya, setelah sepakat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bertiga pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa II ke lokasi tambak udang Vaname tersebut, sesampainya di lokasi sekira jam 16.00 WIB saat itu Terdakwa I bersama rekan lainnya langsung menuju gudang milik Saksi Tri Iswanto setelah melihat situasi aman lalu Terdakwa III langsung masuk kedalam gudang;
- Bahwa setelah berada didalam gudang Terdakwa III langsung mengambil 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin Las listrik dengan cara dikeluarkan secara estapet satu persatu kepada Terdakwa I yang berada di luar gudang, setelah itu di estapetkan lagi kepada Terdakwa II;
- Bahwa barang-barang tersebut oleh Terdakwa II dibawa ke pinggir sungai, setelah semua 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik berda berada di pinggir sungai, lalu satu-persatu rumah Dinamo dan mesin las listrik disebrangkan kearah sepeda motor, saat itu rumah Dinamo tidak dibawa semua hanya dibawa 9 unit rumah Dinamo dan sisanya 4 unit rumah Dinamo disembunyikan disemak belukar pinggir sungai, setelah 9 unit rumah Dinamo dan mesin las listrik dimasukan kedalam 2 karung pusri satu karung berisi 5 unit rumah Dinamo dan satu karung berisi 4 unit rumah Dinamo berikut mesin las listrik, setelah diperkirakan aman lalu Terdakwa II menghidupkan sepeda motor sambil menaikan karung pusri yang berisi rumah Dinamo, dibawa kerumah Terdakwa II sambil membonceng Terdakwa II dan Terdakwa III dan 5 unit rumah Dinamo tersebut. setelah sampai di rumah Terdakwa II lalu karung pusri yang berisikan rumah Dinamo diturunkan, setelah itu Saya bersama Terdakwa III pergi kembali mencari yang satu karungnya lagi, sampai di lokasi Terdakwa I menaikan karung pusri yang berisikan 4 unit rumah Dinamo dan mesin las listrik keatas sepeda motor, setelah itu dibawa ke rumah Terdakwa II sesampainya di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membuka kawat tembaga untuk dipisahkan dari rumah Dinamonya setelah selesai memisahkan kawat tembaga dari rumah Dinamo, lalu di simpan di rumah Terdakwa II;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik merek Lakoni 450 W dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik merek Lakoni 450 W disimpan didalam Gudang Genset yang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik merek Lakoni 450 W dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa II;
- Bahwa dari hasil penjualan Rumah Dinamo dan mesin las listrik merek Lakoni 450 W hasil curian tersebut Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa I masing-masing sebagian Rp. 500.000, dan sisanya Rp. 100.000 digunakan untuk membeli minuman beralkohol dan rokok;
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut dipergunakan oleh Terdakwa II untuk kebutuhan sehari hari sebagian serahkan kepada anak dan Istri Terdakwa III;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) unit rumah Dinamo.
2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda REVO, warna silver merah, tanpa nomor polisi.
3. 9 (sembilan) unit rumah Dinamo. 17 (tujuh belas) kg kawat tembaga.
4. 1 (satu) unit mesin las listrik merek LAKONI 450 W;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tri Iswanto telah kehilangan barang berupa: 4 (empat) unit rumah Dinamo, 9 (sembilan) unit rumah Dinamo, 17 (tujuh belas) kg kawat tembaga dan 1 (satu) unit mesin las listrik merek LAKONI 450 W;
- Bahwa barang-barang tersebut awalnya disimpan di gudang genset yang berada di tambak Vaname yang berada di didaerah blok Rancawiru, Kp. Cijulangadeg, Desa Mandalajaya, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 , Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap tangan sedang mengambil kabel di kolam/tambak Sdr.Evi Farida yang bertetanggan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tambak milik Saksi Tri Iswanto, sedangkan Terdakwa III ditangkap tanggal 23 Januari 2024 dirumahnya;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira jam 15.30 wib Terdakwa I. Dede Amung mengajak Terdakwa II. Abdul Basir dan Terdakwa III. Riandi Zola untuk melakukan pencurian di lokasi Tambak udang milik saksi Tri Iswanto selanjutnya para terdakwa pergi menuju tambak udang milik saksi Tris Iswanto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda revo warna Merah Silver tanpa plat nomor milik Terdakwa II. Abdul Basir, sekira jam 16.00 WIB sampai dilokasi kejadian dan menuju salah satu Gudang milik saksi Tri Iswanto setelah para terdakwa melihat lokasi kejadian sepi tidak ada orang lain yang melihat perbuatan para terdakwa selanjutnya Terdakwa III. Riandi Zola masuk kedalam Gudang tersebut dengan cara terlebih dahulu para terdakwa merusak pagar pembatas yang menggunakan Ram kawat dengan cara direnggangkan dengan menggunakan kedua tangan lalu Terdakwa III masuk kedalam Gudang tersebut kemudian setelah berada didalam gudang Terdakwa III langsung mengambil 13 (tiga belas) Unit Mesin Dinamo dan 1 (satu) mesin las listrik merek Lakoni 450 W dengan cara dikeluarkan secara estapet satu persatu diserahkan kepada terdakwa I Dede Amung yang berada diluar pagar pembatas, selanjutnya terdakwa I Dede Amung menyerahkan kepada Terdakwa II Abdul Basir dibawanya langsung ke pinggir sungai, setelah semua 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik berada di pinggir sungai lalu satu-persatu rumah Dinamo dan mesin las listrik disebrangkan kearah sepeda motor milik terdakwa 2 Abdul Basir, pada saat itu rumah Dinamo tidak dibawa semua hanya 9 unit rumah Dinamo yang disebrangkan, sisanya 4 unit rumah Dinamo disembunyikan disemak-belukar pinggir sungai, setelah 9 unit rumah Dinamo dan mesin las listrik berada di sebrang sungai dekat sepeda motor, kemudian dimasukan kedalam 2 karung pusri masing-masing berisi satu karung 5 unit rumah Dinamo dan satu karung 4 unit rumah Dinamo berikut mesin las listrik, selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa karung pusri yang berisi 5 unit rumah Dinamo dan las listrik milik saksi Tri Isawanto dengan tujuan akan kerumah Terdakwa II setelah sampai dirumah terdakwa II selanjutnya para terdakwa membuka kawat tembaga untuk dipisahkan setelah selesai memisahkan kawat tembaga dari rumah Dinamo, sementara barang-barang hasil mencuri

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di simpan di rumah terdakwa II, setelah itu para Terdakwa pulang ke rumah masing – masing.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, terdakwa I berangkat dengan Terdakwa III berangkat kerumah saksi Udin dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II dengan tujuan akan menjual kawat tembaga seberat 19 Kg dan 9 rumah dinamo yang sudah dipisahkan dan para terdakwa berhasil menjualnya kepada saksi Udin dengan harga sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi rata masing masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk keperluan Para Terdakwa sedangkan sisanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan para terdakwa untuk membeli minuman beralkohol.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 15:00 wib Terdakwa I Dede Amung mendatangi Terdakwa II. dengan tujuan untuk kembali mencuri di lokasi tambak udang Vaname yang berada di blok Rancawiru, kemudian Terdakwa I Dede Amung dan Terdakwa II Abdul basir pergi ke lokasi tambak dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik terdakwa II Abdul Absir setelah sampai di lokasi tambak sekira jam 15:30 wib, saat itu Terdakwa I Dede dan Terdakwa II turun dari sepeda motor lalu menyebrang sungai kemudian menuju salah satu gudang tambak milik saksi Evi Farida, setelah melihat sekita lokasi aman tidak ada orang lain yang melihat perbuatan para terdakwa selajutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam gudang dengan cara membongkar dinding gudang yang terbuat dari bambu setelah berada didalam gudang langsung mengambil kabel listrik lalu dibawa pergi kearah sungai, namun pada saat kabel listrik tersebut mau dimasukan kedalam karung pusri tiba-tiba datang Saksi Aripin karyawan saksi Evi Farida setelah itu para terdakwa diamankan oleh para Karyawan tambak dan salah satunya Saksi Dede Wahyudin karyawan Saksi Tri Iswanto dan dibawa ke kantor kepolisian.
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Tri Iswanto Bin Hadi Sunaryo (Alm) mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
3. Dilakukan pelaku dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Terdakwa, yaitu sebagai berikut; Terdakwa I Dede Amung Permana Bin Ade Sutarman, Terdakwa II Abdul Basir bin Ateng dan Terdakwa III Riandi Zola bin Yosep Choce yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Para Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Para Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur Barangsiapa akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Ad.2. Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang-barang berupa 13 (tiga belas) unit rumah dinamo, mesin las listrik merk Lakoni 450 W milik Saksi Tri Iswanto yang disimpan di gudang genset di Tambak Vaname yang berada di didaerah blok Rancawiru, Kp. Cijulangadeg, Desa Mandalajaya, Kabupaten Tasikmalaya pada haripada

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira jam 15.30 wib Terdakwa I. Dede Amung mengajak Terdakwa II. Abdul Basir dan Terdakwa III. Riandi Zola untuk melakukan pencurian di lokasi Tambak udang milik saksi Tri Iswanto selanjutnya para terdakwa pergi menuju tambak udang milik saksi Tris Iswanto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda revo warna Merah Silver tanpa plat nomor milik Terdakwa II. Abdul Basir.

Menimbang bahwa sekira jam 16.00 WIB sampai dilokasi kejadian dan menuju salah satu Gudang milik saksi Tri Iswanto setelah Para Terdakwa melihat lokasi kejadian sepi tidak ada orang lain yang melihat perbuatan Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa III. Riandi Zola masuk kedalam Gudang tersebut dengan cara terlebih dahulu para Terdakwa merusak pagar pembatas yang menggunakan Ram kawat dengan cara direnggangkan dengan menggunakan kedua tangan lalu Terdakwa III masuk kedalam Gudang tersebut kemudian setelah berada didalam gudang Terdakwa III langsung mengambil 13 (tiga belas) Unit Mesin Dinamo dan 1 (satu) mesin las listrik merek Lakoni 450 W dengan cara dikeluarkan secara estapet satu persatu diserahkan kepada terdakwa I Dede Amung yang berada diluar pagar pembatas, selanjutnya terdakwa I Dede Amung menyerahkan kepada Terdakwa II Abdul Basir dibawanya langsung ke pinggir sungai, setelah semua 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik berada di pinggir sungai lalu satu-persatu rumah Dinamo dan mesin las listrik disebrangkan kearah sepeda motor milik terdakwa 2 Abdul Basir, pada saat itu rumah Dinamo tidak dibawa semua hanya 9 unit rumah Dinamo yang disebrangkan, sisanya 4 unit rumah Dinamo disembunyikan disemak-belukar pinggir sungai, setelah 9 unit rumah Dinamo dan mesin las listrik berada di sebrang sungai dekat sepeda motor, kemudian dimasukan kedalam 2 karung pusri masing-masing berisi satu karung 5 unit rumah Dinamo dan satu karung 4 unit rumah Dinamo berikut mesin las listrik, selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa karung pusri yang berisi 5 unit rumah Dinamo dan las listrik milik saksi Tri Isawanto dengan tujuan akan kerumah Terdakwa II setelah sampai dirumah terdakwa II selanjutnya para terdakwa membuka kawat tembaga untuk dipisahkan setelah selesai memisahkan kawat tembaga dari rumah Dinamo, sementara barang-barang hasil mencuri tersebut di simpan di rumah terdakwa II, setelah itu para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua ini pun telah dapat terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dilakukan pelaku dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Para Terdakwa bisa mengambil barang berupa 13 unit rumah dinamo dan 1 unit mesin las listrik merk lakoni 450 W yang disimpan dalam gudang genset milik Saksi Tri Iswanto dengan cara Terdakwa III. Riandi Zola masuk kedalam Gudang tersebut kemudian Para Terdakwa merusak pagar pembatas yang menggunakan Ram kawat dengan cara diregangkan dengan menggunakan kedua tangan lalu Terdakwa III masuk kedalam Gudang tersebut kemudian setelah berada didalam gudang Terdakwa III langsung mengambil 13 (tiga belas) Unit Mesin Dinamo dan 1 (satu) mesin las listrik merek Lakoni 450 W dengan cara dikeluarkan secara estapet satu persatu diserahkan kepada terdakwa I Dede Amung yang berada diluar pagar pembatas, selanjutnya Terdakwa I Dede Amung menyerahkan kepada Terdakwa II Abdul Basir dibawahnya langsung ke pinggir sungai, setelah semua 13 unit rumah Dinamo dan 1 unit mesin las listrik berada di pinggir sungai lalu satu-persatu rumah Dinamo dan mesin las listrik disebrangkan ke arah sepeda motor milik terdakwa II Abdul Basir, pada saat itu rumah Dinamo tidak dibawa semua hanya 9 unit rumah Dinamo yang disebrangkan, sisanya 4 unit rumah Dinamo disembunyikan disemak-belukar pinggir sungai, setelah 9 unit rumah Dinamo dan mesin las listrik berada di sebrang sungai dekat sepeda motor, kemudian dimasukan kedalam 2 karung pusri masing-masing berisi satu karung 5 unit rumah Dinamo dan satu karung 4 unit rumah Dinamo berikut mesin las listrik, selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa karung pusri yang berisi 5 unit rumah Dinamo dan las listrik milik saksi Tri Isawanto dengan tujuan akan kerumah Terdakwa II setelah sampai dirumah terdakwa II selanjutnya para terdakwa membuka kawat tembaga untuk dipisahkan setelah selesai memisahkan kawat tembaga dari rumah Dinamo, sementara barang-barang hasil mencuri tersebut di simpan di rumah terdakwa II, setelah itu para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap tangan sedang mengambil kabel di kolam/tambak Sdr.Evi Farida yang bertetangga

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tambak milik Saksi Tri Iswanto, sedangkan Terdakwa III ditangkap tanggal 23 Januari 2024 dirumahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang buktitersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) unit rumah Dinamo, 9 (sembilan) unit rumah Dinamo, 17 (tujuh belas) kg kawat tembaga dan 1 (satu) unit mesin las listrik merek Lakonl 450 W yang merupakan barang hasil kejahatan dimana didepan persidangan telah ternyata pemiliknya yang sah maka harus dikembalikan kepada saksi Tri Iswanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak mengganti kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Para Terdakwa berterus terang dan jujur dipersidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa masih punya tanggungan anak dan isteri serta orangtua yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dede Amung Permana Bin Ade Sutarman, Terdakwa II Abdul Basir bin Ateng dan Terdakwa III Riandi Zola bin Yosep Choce telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya oleh pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) unit rumah Dinamo.
 - 9 (sembilan) unit rumah Dinamo. 17 (tujuh belas) kg kawat tembaga.
 - 1 (satu) unit mesin las listrik merek LAKONI 450 W;Dikembalikan kepada Saksi Tri Iswanto;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda REVO, warna silver merah, tanpa nomor polisi.
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tuty Suryani, S.H., M.H., Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta
dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Engkus Kusmawan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)